



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 164/Pid. Sus/2021/PN Jap

DEMI KE ADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Hengki |
| 2. Tempat lahir | : Jenepono |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/12 Agustus 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Belakang POM Bensin Entrop, Dis. Jayapura Selatan, Kota Jayapura |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Hengki ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Yulius Lala"ar, S.H. dan rekan Hukum dari Pos Bantuan Hukum Cenderawasih berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI, bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Goiongan / dalam bentuk bukan tanaman ."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Kedua **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa HENGKI, berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. **800.000.000,00** (delapan Ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 2 (dua) bungkus permen Alpenlieble wama gold yang berisikan 2 (dua) buah plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan 4 (empat) buah plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah HP Vivo wama merah hitam;
 - 1 (satu) buah boneka spongebob wama kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario wama putih dengan plat Nomor PA 5696 FR dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
4. Menetapkan agar terdakwa HENGKI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid. Sus/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa Terdakwa Hengki, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 20.50 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Depan Masjid Al-Hidayah Entrop Distrik Jayapura Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Awalnya terdakwa bertemu dengan SUDI (masih dalam pencarian penyidik sesuai Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/7/II/RES.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIT di terminal Entrop Distrik Jayapura Selatan kemudian SUDI memberikan 1 (satu) bungkus permen Alpenliebel warna gold berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil kepada terdakwa untuk diberikan kepada TOMPO (masih dalam pencarian penyidik sesuai daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/8/II/RES.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 1 Februari 2021) yang menunggu di depan Masjid Al-Hidayah Entrop selanjutnya SUDI menyerahkan kunci motor miliknya kepada terdakwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda vario Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 5696 FR menuju ke depan Masjid Al-Hidayah Entrop. Bahwa Tim Opsnal Subdit III Polda Papua yang mendapat informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi narkoba yang dipimpin oleh Iptu NAJAMUDDIN, dan Brigpol. MUH. JAMAL ANWAR, saksi RENDI DANI YANTO saksi Markus langsung menuju lokasi dan melakukan pemantauan. Tidak lama melakukan pemantauan, datang terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kelokasi dan Tim Opsnal Subdit HI melakukan penghadangan membuat putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terjatuh dari motor dan 1 (satu) bungkus permen alpenliebe yang berisi sabu-sabu terjatuh dipinggir jalan sehingga dilakukan penangkapan. Saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sabu tersebut, terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut adalah SUDI yang akan diserahkan kepada TOMPO. Tim Opsnal Subdit III selanjutnya melakukan pengeledahan pada jok motor ditemukan 1 (satu) buah boneka spongebob warna kuning berisi 1 (satu) buah bungkus plastic bening ukuran kecil berisi 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi sabu-sabu. Saat ditanya pemilik sabu tersebut, terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut milik SUDI di terminal Entrop. Tim Opsnal Subdit III kemudian membawa terdakwa ke terminal Entrop untuk menangkap SUDI akan tetapi karena mendapat perlawanan dari beberapa orang di terminal Entrop SUDI berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan swasta yang tidak ada keterkaitan dengan suatu Lembaga atau instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, melainkan tujuan terdakwa adalah menyimpan, menguasai narkoba seberat 2,69 (dua koma enam puluh Sembilan) gram tersebut untuk diserahkan kepada TOMPO secara tanpa hak dan melawan hukum, namun Narkoba Golongan I yang hendak diserahkan terdakwa kepada TOMPO tersebut belum terlaksana karena tertangkap oleh petugas Tim Opsnal Subdit III Polda Papua. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 04/11841.1/2021 tanggal 18 Januari 2021 oleh PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Mandala yang ditandatangani Pemimpin Cabang MOCHAMMAD ALMIN.diketahui bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi sabu-sabu seberat 2,69 (dua koma enam puluh Sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,20 (Nol koma dua puluh) sedankan 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk keperluan pembuktian di persidangan. Barang bukti yang disisihkan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Di Jayapura dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamin sebagai mana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor R-PP.01.01.120.1202.01.21.0300 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa yang diberi tugas dan wewenang untuk itu yang juga selaku Kepala Balai besar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

POM di Jayapura SUKRIADI
putusan.mahkamahagung.go.id

DARMA, S.Si., A.Pt. dengan kesimpulan Bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA

Bahwa terdakwa Hengki, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 20.50 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Depan Masjid Al-Hidayah Entrop Distrik Jayapura Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: Awalnya terdakwa bertemu dengan SUDI (masih dalam pencarian penyidik sesuai Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/7/II/RES.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIT di terminal Entrop Distrik Jayapura Selatan kemudian SUDI memberikan 1 (satu) bungkus permen Alpenliebel warna gold berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil kepada terdakwa untuk diberikan kepada TOMPO (masih dalam pencarian penyidik sesuai daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/8/II/RES.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 1 Februari 2021) yang menunggu di depan Masjid Al-Hidayah Entrop selanjutnya SUDI menyerahkan kunci motor miliknya kepada terdakwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda vario Warna Putih dengan Nomor Polisi PA 5696 FR menuju ke depan Masjid Al-Hidayah Entrop. Bahwa Tim Opsnal Subdit III Polda Papua yang mendapat informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi narkoba yang dipimpin oleh Iptu NAJAMUDDIN, dan Brigpol. MUH. JAMAL ANWAR, saksi RENDI DANI YANTO saksi Markus langsung menuju lokasi dan melakukan pemantauan. Tidak lama melakukan pemantauan, datang terdakwa kelokasi dan Tim Opsnal Subdit III melakukan penghadangan membuat terdakwa terjatuh dari motor dan 1 (satu) bungkus permen alpenliebe yang berisi sabu-sabu terjatuh dipinggir jalan sehingga dilakukan penangkapan. Saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sabu tersebut, terdakwa menjawab bahwa sabu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid. Sus/2021/PN Jay

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut adalah SUDI yang akan diserahkan kepada TOMPO. Tim Opsnal putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit III selanjutnya melakukan penggeledahan pada jok motor

ditemukan 1 (satu) buah boneka spongebob warna kuning berisi 1 (satu) buah bungkus plastic bening ukuran kecil berisi 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi sabu-sabu. Saat ditanya pemilik sabu tersebut, terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut milik SUDI di terminal Entrop. Tim Opsnal Subdit III kemudian membawa terdakwa ke terminal Entrop untuk menangkap SUDI akan tetapi karena mendapat perlawanan dari beberapa orang di terminal Entrop SUDI berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan swasta yang tidak ada keterkaitan dengan suatu Lembaga atau instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, melainkan tujuan terdakwa adalah menyimpan, menguasai narkoba seberat 2,69 (dua koma enam puluh Sembilan) gram tersebut untuk diserahkan kepada TOMPO secara tanpa hak dan melawan hukum, namun Narkoba Golongan I yang hendak diserahkan terdakwa kepada TOMPO tersebut belum terlaksana karena tertangkap oleh petugas Tim Opsnal Subdit III Polda Papua. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 04/11841.1/2021 tanggal 18 Januari 2021 oleh PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Mandala yang ditandatangani Pemimpin Cabang MOCHAMMAD ALMIN.diketahui bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi sabu-sabu seberat 2,69 (dua koma enam puluh Sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,20 (Nol koma dua puluh) sedangkan 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk keperluan pembuktian di persidangan. Barang bukti yang disisihkan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Di Jayapura dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamin sebagai mana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor R-PP.01.01/120.1202.01.21.0300 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa yang diberi tugas dan wewenang untuk itu yang juga selaku Kepala Balai besar POM di Jayapura SUKRIADI DARMA,S.Si.,A.Pt. dengan kesimpulan Bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetamin (NarkotikaGolongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-UndangRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan PenuntutUmum, Terdakwa dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid. Sus/2021/PN Jap'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
putusan.mahkamahagung.go.id
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RENDY DANI YANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 20.05 Wit di Depan Masjid Ai- Hidayah Entrop Distrik Jayapura Selatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 1 (satu) bungkus permen Alpenliebe warna gold yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis Sabu yang ditemukan di pinggir jalan Depan Masjid AI - Hidayah Entrop distrik Jayapura Selatan sedangkan 1 (satu) bungkus permen Alpenliebe warna gold yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang di temukan didaia Boneka Spongebob warna kuning yang disimpan dalam Jok Motor Vario warna putih dengan nomor polisi PA 6596 FR.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 20.05 wit, Tim Opsnal Subdit III mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis Sabu di depan masjid AI- Hidayah Entrop Distrik Jayapura Selatan, dari informasi tersebut anggota opsnal melakukan pemantauan tidak lama menunggu datang seseorang yang sudah diketahui cir-cirinya, kemudian Kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENGKI dan saya menemukan 1 (satu) bungkus permen alpenliebe warna gold yang berisikan 1(satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu di pinggir jalan raya yang di jatuhkan oleh terdakwa HENGKI saat dilakukan penangkapan, setelah itu kami melakukan pemeriksaan apakah masih ada barang bukti lainnya dan ditemukan 1 (satu) bungkus permen Alpenliebe warna gold yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang di temukan didaia Boneka Spongebob warna kuning yang disimpan dalam Jok Motor

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Vario wama putih. Selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Narkoba Polda Papua guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Sudi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **MARKUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 20.05 Wit di Depan Masjid Al- Hidayah Entrop Distrik Jayapura Selatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 1 (satu) bungkus permen Alpenliebe wama gold yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis Sabu yang ditemukan di pinggir jalan Depan Masjid Al - Hidayah Entrop distrik Jayapura Selatan sedangkan 1 (satu) bungkus permen Alpenliebe wama gold yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang di temukan didalam Boneka Spongebob wama kuning yang disimpan dalam Jok Motor Vario wama putih dengan nomor polisi PA 6596 FR.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 20.05 wit, Tim Opsnal Subdit III mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis Sabu di depan masjid Al- Hidayah Entrop Distrik Jayapura Selatan, dari informasi tersebut anggota opsnal melakukan pemantauan tidak lama menunggu datang seseorang yang sudah diketahui ciri-cirinya, kemudian Kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENGKI dan saya melihat rekan saya Sdr. RENDI menemukan 1 (satu) bungkus permen alpenliebe wama gold yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu di pinggir jalan raya yang di jatuhkan oleh terdakwa HENGKI saat dilakukan penangkapan, setelah itu kami melakukan pemeriksaan apakah masih ada barang bukti lainnya dan ditemukan 1 (satu) bungkus permen Alpenliebe wama gold yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berisi 4
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bungkus plastic bening ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang di temukan didalam Boneka Spongebob warna kuning yang disimpan dalam Jok Motor Vario warna putih, Selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa Direktorat Narkoba Polda Papua guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa HENGKI mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. SUDI dengan cara dikasih;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Sudi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang ahli yaitu:

1. Ahli CATHERYN TIKUPADANG, S.Si, Apt, dibawah sumpah

memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa telah menerima Surat permintaan Pemeriksaan barang bukti dari Ditresnarkoba Polda Papua yaitu: B / 49 / I / RES 4.2 / 2021 / Ditresnarkoba tanggal 18 Januari 2021. Serta Sample Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan benda padat yang berbentuk kristal - kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang disita dari terdakwa HENGKI. Selanjutnya kami telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap sampel barang bukti tersebut.
- Bahwa prosedur pemeriksaan / pengujian secara Laboratorium yang dilakukan dilakukan ada melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:
 - > Tahap I: adalah Pengujian dengan REAKSI WARNA.
 - > Tahap II: adalah Pengujian dengan KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (KLT).
 - > Tahap III: adalah Pengujian dengan SPEKTROFOTOMERI ULTRAVIOLET.

Dan semua tahapan Pengujian Laboratorium tersebut dibandingkan dengan Baku Pembanding yang dimiliki Laboratorium Balai Besar POM Jayapura.

- Bahwa hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang disegel berisi Kristal-kristal bening setelah dilakukan pengujian menunjukan hasil Positif **METAMFETAMIN (Sabu)**

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jap

A-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan termasuk Narkotika Golongan I.
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu / Narkotika golongan I (satu) tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki ataupun dikonsumsi sebagai obat, baik untuk perorangan ataupun organisasi. Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian/pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Terhadap pendapat ahli, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 20.05 Wit di Depan Masjid Al- Hidayah Entrop Distrik Jayapura Selatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat ditangkap adalah 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa 1 (satu) bungkus permen Alpenliebe wama gold yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu ditemukan di pinggir jalan depan Masjid Athidayah Entrop Distrik Jayapura Selatan sedangkan 1 (satu) bungkus permen Alpenliebe wama gold yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam boneka spongebob wama kuning yang disimpan dalam jok motor Vario wama putih dengan no. Polisi PA 6596 FR.
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Sdr. SUDI.
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut diatas berada dalam penguasaan terdakwa karena disuruh mengantar oleh Sdr. SUDI dengan mengendarai motor Vario wama putih PA 6596 FR milik Sdr. SUDI
- Bahwa terdakwa dikasih Narkotika jenis Sabu oleh Sdr. SUDI pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam. 19.30 Wit di terminal Entrop Distrik Jayapura Selatan;

Bahwa hari Sabtu tanggal tanggal 16 Januari 2021 terdakwa sedang berada di terminal entrop Distrik Japsel. Sekitar jam 19. 30 Wit terdakwa bertemu dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUDI kemudian terdakwa dikasih 1 (satu) bungkus permen Alpenliebel wama Gold berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga Sabu untuk diantar ke Sdr. TOMPO yang parkir di depan Masjid Al-Hidayah entrop kemudian terdakwa dikasih kunci motor milik Sdr. SUDI selanjutnya terdakwa jalan menuju ke depan Masjid Al-Hidayah Entrop sesuai dengan permintaan Sdr. SUDI dengan membawa Sabu tersebut pada saat saya sampai depan masjid At - Hidayah terdakwa dihadang oleh Potisi berbaju preman kemudian terdakwa terjatuh dari motor dan 1 (satu) bungkus permen Alpenliebe wama gold yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu terjatuh dipinggir jalan kemudian terdakwa ditangkap selanjutnya diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu kemudian anggota polisi menanyakan siapa pemilik dari sabu tersebut" terdakwa menjawab sabu tersebut adalah milik saya " selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap jok motor Vario wama putih PA 6596 FR ditemukan 1 satu buah boneka spongebob wama kuning berisi 1 (satu) bungkus permen Alpenliebe wama gold yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu kemudian saya menyampaikan kepada anggota Polisi bahwa pemilik dari sabu yang ditemukan tersebut adalah Sdr. SUDI yang berada teminal Entrop kemudian saya bersama anggota Polisi pergi ke teminal entrop setelah sampai diteminal entrop anggota menangkap Sdr. SUDI akan tetapi masyarakat yang ada di teminal entrop melakukan perlawanan sehingga Sdr. SUDI berhasil lari selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Direktorat Reserse narkoba untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terdakwa bersedia / mau disuruh mengantar Sabu oleh Sdr. SUDI karena terdakwa merasa berhutang budi karena terdakwa selalu di belikan makan dan minum tiap kali bertemu diwarung.

Bahwa terdakwa bam 1 (satu) kali mengntarkan Narkotika jenis Sabu.

Bahwa terdakwa sudah menggunakan Sabu sejak tahun 2020 dan terakhir menggunakan Sabu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020.

Bahwa terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika I jenis Sabu dilarang oleh hukum yang berlaku.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sudi tidak memiliki izin putusan.mahkamahagung.go.id dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)-,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 2 (dua) bungkus permen Alpenlieble warna gold yang berisikan 2 (dua) buah plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan 4 (empat) buah plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna merah hitam;
- 1 (satu) buah boneka spongebob warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih dengan plat Nomor PA 5696 FR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 20.05 Wit di Depan Masjid Al- Hidayah Entrop Distrik Jayapura Selatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal tanggal 16 januari 2021 terdakwa sedang berada di terminal entrop Distrik Japsel. Sekitar pukul 19. 30 Wit Terdakwa bertemu dengan SUDI, kemudian terdakwa dikasih 1 (satu) bungkus permen Alpenliebel wama Gold berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Sabu untuk diantar ke TOMPO yang parkir di depan Masjid Al-Hidayah entrop;
- Bahwa Sudi lafu memberikan kunci motor miliknya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa jalan menuju ke depan Masjid Al-Hidayah Entrop sesuai dengan permintaan SUDI dengan membawa Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di depan masjid Al - Hidayah Terdakwa dihadang oleh Polisi berbaju preman kemudian Terdakwa terjatuh dari motor dan 1 (satu) bungkus permen Alpenliebe wama gold yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu jatuh dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap selanjutnya diperiksa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.\$us/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian anggota polisi menanyakan siapa pemilik dari sabu tersebut,
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab sabu tersebut adalah milik Sudi yang berada di Terminal Entrop;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan di jok motor Vario warna putih PA 6596 FR 1 satu buah boneka spongebob warna kuning berisi 1 (satu) bungkus permen Alpenliebe warna gold yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anggota Polisi bahwa pemilik dari sabu yang ditemukan tersebut adalah SUDI yang berada terminal Entrop;
- Bahwa Terdakwa bersama anggota Polisi pergi ke terminal Entrop setelah sampai di terminal Entrop anggota menangkap SUDI akan tetapi masyarakat yang ada di terminal entrop melakukan perlawanan sehingga SUDI berhasil lari selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Direktorat Reserse narkoba untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa bersedia / mau disuruh mengantar Sabu oleh Sdr. SUDI karena terdakwa merasa berhutang budi karena terdakwa selalu di belikan makan dan minum tiap kali bertemu diwarung;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengntarkan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Sabu sejak tahun 2020 dan terakhir menggunakan Sabu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika I jenis Sabu dilarang oleh hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sudi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiaporang;
2. Tanpa hak atau meiwani hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Jai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Hengki dimana dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain dari pada itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat meiwawan hukum. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni: Tanpa hak atau meiwawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya dan apabila unsur yang essensial telah terbukti dengan sendirinya unsur setiap orang juga menjadi terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau meiwawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sedang meiwawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsumya telah terpenuhi, maka secara mutatis mutandis unsur lainnya dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di peradilan sebagaimana keterangan saksi Rendy Dani Yanto, saksi Markus yang berseuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana para saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 20.05 Wit di Depan Masjid At- Hidayah Entrop Distrik Jayapura Selatan Terdakwa tefah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologis tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa sedang berada di terminal entrop Distrik Japsel. Sekitar pukul 19.30 Wit Terdakwa bertemu dengan SUDI, kemudian terdakwa dikasih 1 (satu) bungkus permen Alpenliebel warna Gold berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Sabu untuk diantar ke TOMPO yang parkir di depan Masjid Al-Hidayah entrop. Bahwa Sudi lalu memberikan kunci motor miliknya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa jalan menuju ke depan Masjid Al- Hidayah Entrop sesuai dengan permintaan SUDI dengan membawa Sabu tersebut. Pada waktu Terdakwa sampai di depan masjid Al-Hidayah Terdakwa dihadap oleh Polisi berbaju preman kemudian Terdakwa terjatuh dari motor dan 1 (satu) bungkus pemen Alpenliebe warna gold yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu jatuh dipinggir jalan. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan di jok motor Vario warna putih PA 6596 FR 1 satu buah boneka spongebob warna kuning berisi 1 (satu) bungkus pemen Alpenliebe warna gold yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anggota Polisi bahwa pemilik dari sabu yang ditemukan tersebut adalah SUDI yang berada terminal Entrop Bahwa Terdakwa dibawah anggota Polisi ke

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terminal Entrop untuk menangkap Sudi. Setelah sampai di terminal Entrop putusan.mahkamahagung.go.id

anggota menangkap SUDI akan tetapi masyarakat yang ada di terminal Entrop melakukan perlawanan sehingga SUDI berhasil lari selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Direktorat Reserse narkoba untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia/mau disuruh mengantar Sabu milik SUDI karena Terdakwa merasa berhutang budi karena terdakwa selalu di belikan makan dan minum tiap kali bertemu diwarung. Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengntarkan Narkotika jenis Sabu; bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dan Sudi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika I jenis Sabu dilarang oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli bahwa prosedur pemeriksaan/pengujian secara Laboratorium yang dilakukan dilakukan ada melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

- Tahap I: adalah Pengujian dengan REAKSIWARNA.
- Tahap II: adalah Pengujian dengan KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (KLT).
- Tahap III: adalah Pengujian dengan SPEKTROFOTOMERI ULTRAVIOLET.

Menimbang, bahwa semua tahapan Pengujian Laboratorium tersebut dibandingkan dengan Baku Pembanding yang dimiliki Laboratorium Balai Besar POM Jayapura. Bahwa hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang disegef berisi Kristal-kristal bening setelah dilakukan pengujian menunjukan hasil Positif **METAMFETAMIN** (Sabu) dan termasuk Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi atasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.\$us/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus pemen Alpenlieble wama gold yang berisikan 2 (dua) buah plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan 4 (empat) buah plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP Vivo wama merah hitam;
- 1 (satu) buah boneka spongebob wama kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Dimusnahkan;

Sedang barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor vario wama putih dengan plat Nomor PA 5696 FR, dimana barang bukti tersebut merupakan milik orang lain maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertengan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pengedaran dan penggunaan narkotika;

Perbuatan Terdakwa membahayakan kelangsungan hidup generasi muda Bangsa Indonesia secara khusus anak muda Papua;

Keadaan yang meringankan:

Terdak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan kedepan untuk memperbaiki kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid. Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGAD1LI :

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI, bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Goongan I bukan tanaman** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa HENGKI, berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan Ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sefuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus permen Alpenlieble warna gold yang berisikan 2 (dua) buah plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan 4 (empat) buah plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah boneka spongebob warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih dengan plat Nomor PA 5696 FR dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Andi Asmuruf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dan 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Twi Yanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Alpha Fauzan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Mathius, S.H., M.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sih Twi Yanti, SH

Halaman 22 dan 19 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)